



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR : 188/ 23 /K/411.517.2010/2025

TENTANG

PANITIA LELANG SEWA LAHAN
KAS DESA DAN EKS BENGKOK DESA JATIREJO
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa, Kekosongan Perangkat Desa selama belum diisi maka tanah Bengkoknya Dilelang dan Mekanisme lelang Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok, maka perlu diangkat dan ditetapkan Panitia Lelang Sewa Lahan Kas Desa Dan Tanah Bengkok tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pengangkatan Panitia Lelang Sewa Lahan Kas Desa dan Eks Bengkok Desa Jatirejo

KESATU : Mengangkat Panitia Lelang Sewa Lahan Kas Desa dan Eks Bengkok Desa Jatirejo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Lelang Sewa Lahan Kas Desa dan Eks Bengkok Desa Jatirejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Menyusun tahapan penyelenggaraan lelang
2. Menyusun anggaran pelaksanaan lelang
3. Menyusun tata tertib
4. Melaksanakan proses pelaksanaan lelang secara adil, terbuka, transparan dan akuntabilitas
5. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Desa

KETIGA : Besaran Honorarium Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Asli Desa.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selama 6 (Enam) bulan, yaitu bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 10 Juni 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Desa Jatirejo
2. Sdr. Arsip
-

Lampiran : Kepala Desa Jatirejo
Nomor : 188/ 23 /K/411.517.2010/2025
Tanggal : 10 Juni 2025

DAFTAR NAMA PANITIA LELANG SEWA LAHAN
KAS DESA DAN EKS BENGKOK DESA JATIREJO
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

No	Nama / NIP	Jabatan	
		Kedinasan	Kepanitiaan
1.	NYONO	KASI PEMERINTAHAN	Ketua Panitia
2.	MIA AYU P	SEKRETARIS DESA	Sekretaris
3.	TRISNO UTOMO	KASUN CORAH	Bendahara
4.	ABI AMARTO	KPMD	Anggota
5.	YANTO	RT	Anggota
6.	DEWI WULANSARI	KAUR KEUANGAN	Anggota
7.	SUNARTO	KASUN JATI	Anggota
8.	KUSYONO	RT	Anggota
9.	PAIJAN	KAUR PERENCANAAN	Anggota

Kepala Desa Jatirejo



SUPANDI